

ABSTRAKSI

Dana Setyawarsa, NIM: 12120000073, "*Upaya Penyelesaian Atas Kredit Macet Di KSP. Arta Sejahtera (Studi Kasus Di Desa Senden, Kayen Kidul Kediri)*", Dosen Pembimbing 1, Dwi Sisbiantoro, SH., MH. Dosen Pembimbing 2, Drs. Zainal Arifin, M.Pd. I.M. Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, 2016.

Kata Kunci : ***Kredit Macet***

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang tidak merupakan konsentrasi modal. Keanggotaan koperasi berdasarkan sukarela yang mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama. Salah satu bentuk koperasi adalah koperasi simpan pinjam yang membantu anggotanya dibidang pemenuhan kepentingan akan modal.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : (1) Bagaimana terjadinya kredit macet pada perjanjian pinjaman di KSP Arta Sejahtera? dan (2) Bagaimana upaya kreditur dalam menangani proses penyelesaian pelunasan pinjaman jika terjadi kredit macet?

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengertian yuridis dimaksudkan di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa masalah digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan normatif berarti bahwa di dalam melakukan penelitian menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis (langkah secara teori). Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.

Kredit macet yang disebut disini bisa dikatakan suatu keadaan dimana anggota koperasi sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada koperasi seperti yang telah diperjanjikan. Kerugian semata-mata oleh keadaan atau peristiwa di luar kemampuan perhitungan debitur, maka keadaan atau peristiwa tadi menjadi dasar hukum melepaskan debitur dari kewajiban mengganti kerugian. Solusi untuk menghadapi kredit macet/ masalah yang dihadapi KSP Arta Sejahtera perlu adanya upaya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak, dalam hal ini dengan melaksanakan penyelamatan pinjaman, antara lain melalui penagihan kembali, penjadwalan kembali (*Reschedulling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*), Penjualan barang-barang (*Liquidation*) atau mungkin dapat melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti (*Management Assistancy*) negosiasi, konsultasi atau mediasi.